



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Amri Nurman Bin Samin, tempat/tanggal lahir Bogor, 07 September 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Hegarmanah Rt/Rw 001/010 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawabarot, sebagai **Pemohon I**;

Irnawanti Binti Adi Kardi, tempat/tanggal lahir Bogor, 16 Oktober 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Hegarmanah Rt/Rw 001/010 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawabarot, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 26 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda (Ceraai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (Ceraai Mati) pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Adi Kardi Dengan Mas Kawin Berupa Uang Rp. 20.000 dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
  1. Edi Wahyudin Bin Samin
  2. Mulyadi
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nazar Nasrullah.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama ini pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2007 Di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.
5. Atau Menjatuhkan Penetapan Lain yang Seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, disampaikan Terimakasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Surat
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMRI NURMAN BIN SAMIN (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRNAWANTI BINTI ADI KARDI (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201141202070027 tanggal 30 April 2020 atas nama AMRI NURMAN BIN SAMIN telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;
  4. Fotokopi surat kematian atas nama Emok Sutiah (istri Pemohon I), yang dikeluarkan dari Desa Karacak, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.4;
  5. Fotokopi surat kematian atas nama Arta, (suami Pemohon II), yang dikeluarkan dari Desa Karacak, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.5;
- II. Saksi –  
Saksi
  1. Edi Wahyudi bin Samin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Hegarmanah Rt/Rw 001/010 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2007 dan sampai sekarang dikaruniai seorang anak yang bernama Nazar Nasrullah ;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi Kardi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Edi Wahyudin bin Samin dan Mulyadi bin Sarif dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda mati dan janda mati;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Mulyadi bin Sarif, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Haian Lepas, tempat kediaman di Kp. Hegarmanah Rt/Rw 001/010 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2007 dan sampai sekarang dikaruniai seorang anak yang bernama Nazar Nasrullah;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi Kardi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Edi Wahyudin bin Samin dan Mulyadi bin Sarif dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda mati dan janda mati;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah*

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di~~its~~batkan (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 P.3 P.4 dan P.5 telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2 P.3 P.4 dan P.5. yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Janda mati dan duda cerai mati, dan dengan bukti P.4 membuktikan bahwa memang benar keduanya adalah janda dan duda mati ketika mereka melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudh sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan keterangan kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materil bukti saksi para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2007 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Adi Kardi dan yang menjadi saksi nikah adalah Edi Wahyudin bin Samin dan Mulyadi bin Sarif, dan mahar pernikahan berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), telah dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang duda mati dan status Pemohon II adalah seorang janda mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2007, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Men  
gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Men  
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amri Nurman Bin Samin)  
dengan Pemohon II (Irnawanti Binti Adi Kardi) yang dilaksanakan pada  
tanggal 11 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Leuwiliang Kabupaten Bogor;
3. Mem  
bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp. 440.000,- ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**Asep Husni, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

**J u m l a h : Rp 440.000,-**

(empa ratus empat puluh ribu rupiah);